

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.Mr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

ACHMAD SAIFOEL GHOZI, S.Si, Direktur Utama PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Qibtiatul Munawaroh**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Empunala Nomor 102, Mergelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

SUGITO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sumberrejo RT 001 RW 002 Desa Kintelan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

KHUSNUL ZAHROH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumberrejo RT 001 RW 002 Desa Kintelan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto

dalam register perkara Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.Mr. tanggal 13 September 2021, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Juni 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yang jatuh tempo tanggal 29 Juni 2024 dengan total margin Rp 32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, dengan jaminan berupa SHM Nomor 01859 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Puri Desa Kintelan Surat Ukur tanggal 6 Juli 2019 Nomor 01063/Kintelan/2019 luas 527 m² atas nama Sugito;
2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan para Tergugat tersebut diikat dengan SKMHT Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2020 Rp. 80.000.000,00;
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani;
4. Bahwa dalam pelaksanaannya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp 250,00 pembayaran 2 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.612.250,00 pembayaran 3 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 250.000,00 pembayaran 4 tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp 800.000,00;
5. Bahwa atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan para Tergugat dinyatakan macet, dan atas kelalaian para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp. 74.987.250,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 12 Juni 2021, Peringatan II tertanggal 29 Juni 2021 dan surat Peringatan III tertanggal 4 Agustus 2021 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| ✓ Pokok Tertunggak | : Rp 43.937.250,00 |
| ✓ Marjin Tertunggak | : Rp 31.050.000,00 |
| ✓ Iwad | : Rp -,- |
| ✓ Total Kewajiban | : Rp 74.987.250,00 |

9. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan segala upaya hukum, verset/perlawanan/banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagai mana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 dan SKMHT Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 74.987.250,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan objek agunan berupa SHM Nomor 01859 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Puri Desa Kintelan Surat Ukur tanggal 6 Juli 2019 Nomor 01063/Kintelan/2019 luas 527 m² atas nama Sugito;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum, vaset/banding ataupun kasasi;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada Qibtiatul Munawaroh, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Empunala Nomor 102 Mergelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal, telah melakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan terhadap para Tergugat tidak dapat didamaikan karena tidak datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 September 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020 (bukti P.3) Pasal 16 tentang Penyelesaian Sengketa, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat, terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah cidera/ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| ✓ Pokok Tertunggak | : Rp 43.937.250,00 |
| ✓ Marjin Tertunggak | : Rp 31.050.000,00 |
| ✓ Iwad | : Rp -,- |
| ✓ Total Kewajiban | : Rp 74.987.250,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020 yang merupakan akta autentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian al Murabahah tersebut, berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy rekening koran, terbukti Tergugat sudah mencairkan atau mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, maka menjadi terbukti bahwa dalam perjanjian ini Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01859 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Puri Desa Kintelan Surat Ukur tanggal 6 Juli 2019 Nomor 01063/Kintelan/2019 luas 527 m² atas nama Sugito yang telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat oleh Pralina Ratih Savitri, S.H., M.Kn., selaku Notaris-PPAT di Mojokerto

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: “orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, telah diperjanjikan bahwa Tergugat telah membeli barang kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto dengan harga jual yang telah disepakati seharga Rp 77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga menyatakan

berhutang kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto sejumlah harga yang telah disepakati tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Perjanjian al Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 tanggal 29 Juni 2020, telah diperjanjikan bahwa jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian dan para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp 250,00 pembayaran 2 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 1.612.250,00 pembayaran 3 tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah Rp 250.000,00 pembayaran 4 tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp.800.000,00 dan Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 12 Juni 2021, Peringatan II tertanggal 29 Juni 2021 dan surat Peringatan III tertanggal 4 Agustus 2021 kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat dan tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan para Tergugat dinyatakan macet dan para Tergugat dihukung untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp 74.987.250,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat untuk menghukum para Tergugat melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat sekaligus dan seketika telah dikabulkan, maka petitum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum, verset/banding ataupun kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan para Tergugat telah Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Murabahah Nomor 00300/04.73/BPRS-AP/VI/20 dan SKMHT Nomor 47 tanggal 27 Oktober 2020;
4. Menghukum para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 74.987.250,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah oleh oleh Hakim Tunggal, FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. FARHA WAKID

FATKUR ROSYAD, S.Ag., M.H., M.HES.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Panggilan Pertama Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| 3. Panggilan Pertama Para Tergugat | Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 20.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 250.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 775.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);